



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN KWG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata tentang Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

P.T.BANK MANDIRI (Persero) Tbk, KCP KIIC Karawang,

Berkantor Pusat di Jakarta, Plaza Mandiri Jalan Gatot Subroto KAV 36-38, yang salah satu Kantor Cabangnya berada di Karawang KIIC, beralamat di Gedung Graha KIIC jalan Permata Raya Lot C 1B Karawang.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada SONY SENTANY dan PRIMA DEWI.S, selaku Micro Banking Manager Karawang Grand Taruma dan Penyelia Unit KCP KIIC Karawang, masing-masing merupakan Karyawan **PT. BANK MANDIRI (Persero),Tbk**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa **PT. BANK MANDIRI (Persero),Tbk**

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Keberatan.**

MELAWAN

ANTO NOVIANA, Beralamat di Kampung Warung Kabon RT.003/RW.004, Kelurahan Purwasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang.

Memberikan Kuasa kepada ZERUNER SIHOTANG,S.H,M.H, DARSIN,S.H,M.H, DEWA PUTU C.NANDA SATRIA.N,S.H, kesemuanya selaku Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Solidaritas yang beralamat di Jalan Singaperbangsa RT.001/025 Kelurahan Nagasari, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon Keberatan.**

PENGADILAN NEGERI Tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat maupun berkas perkara pendahuluan dalam perkara ini.

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan oleh Para Pihak.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan segala sesuatu yang dikemukakan dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan Surat Keberatan terhadap Putusan BPSK Karawang, tanggal 20 Januari 2021 dengan dilampiri Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor : Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020 yang putus pada tanggal 27 Oktober 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 20 Januari 2021 dalam Register Perkara Nomor : 4 / Pdt.Sus.BPSK / 2021 / PN.Kwg, telah mengemukakan dalil-dalil Keberatan sebagai berikut :

Bahwa sebelum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon menyampaikan hal-hal yang menjadi alasan diajukannya keberatan, terlebih dahulu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mengetahui isi Putusan BPSK Karawang *a quo* pada tanggal 04 Januari 2021, sehingga keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
2. Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon berkedudukan hukum di Karawang, oleh karenanya pengajuan permohonan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon melalui Pengadilan Negeri Karawang telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, oleh karenanya pengajuan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon ini demi hukum sudah sepatutnya dinyatakan diterima oleh Pengadilan Negeri Karawang.

I. LATAR BELAKANG PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mengajukan keberatan atas Putusan BPSK Karawang yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

MEMUTUSKAN :

1. *Menyatakan proses mediasi tidak ada kata sepakat antara PEMOHON dan TERMOHON;*
2. *Menyatakan PEMOHON telah dirugikan oleh TERMOHON karena membebankan biaya asuransi terdampak PHK kepada PEMOHON;*

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan *TERMOHON* mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban *PEMOHON* kepada *PEMOHON*;
4. Menyatakan *PEMOHON* menyelesaikan kekurangan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian kredit;
5. Memerintahkan kepada Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Provinsi Jawa Barat untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada Pengadilan Negeri Karawang untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk keperluan itu mengenai BPSK ini.

Pemohon Keberatan/dahulu Termohon, keberatan atas Putusan BPSK Karawang *a quo* khususnya butir 2 dan butir 3 yang menyatakan sebagai berikut:

Butir 2 :

Menyatakan PEMOHON telah dirugikan oleh TERMOHON karena membebankan biaya asuransi berdampak PHK kepada PEMOHON;

Butir 3 :

Menyatakan TERMOHON mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban PEMOHON kepada PEMOHON;

II. ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON KEBERATAN

A. DALAM EKSEPSI :

1. Putusan BPSK Karawang tidak dibenarkan menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

a. Bahwa BPSK Karawang dalam memeriksa dan menjatuhkan Putusan dalam perkara *a quo* telah keliru menerapkan hukum dengan melanggar dan melampaui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut "**UU Kekuasaan Kehakiman**"), yaitu mencantumkan titel eksekutorial atau irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*".

b. Bahwa Pasal 1 angka (4) jo. Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 49 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut "**UUPK**"), Pasal 2 Kepmenperindag No. 350/2001 dan Pasal 18 UU Kekuasaan Kehakiman telah jelas dan tegas mengatur bahwa BPSK Karawang **bukanlah lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman**, melainkan hanya sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa BPSK Karawang juga **bukan Lembaga/Badan Arbitrase** yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutuskan seperti suatu Badan Arbitrase sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut "**UU Arbitrase**"), hal mana ditegaskan oleh Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH. (Mantan Hakim Agung dan Kapuslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung RI) dalam buku "*Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara serta Kendala Implementasinya*" Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-1, April 2008, hal. 318-319, sebagai berikut :

"UUPK tidak menetapkan BPSK sebagai suatu badan arbitrase, dan tidak memberikan kewenangan memutuskan seperti yang dilakukan oleh suatu badan arbitrase. BPSK hanya memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen".

Di samping itu, Dr. Susanti Adi Nugroho, SH., MH., dalam buku yang sama hal. 318 juga menyatakan bahwa:

"...sengketa konsumen bukan merupakan sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sebagai dimaksud dalam UU Arbitrase".

Bahwa karena bukan merupakan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman maupun badan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Kekuasaan Kehakiman dan UU Arbitrase, maka Putusan BPSK tidak dibenarkan menggunakan irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Apabila lembaga yang bukan lembaga peradilan atau badan arbitrase menjatuhkan suatu putusan dengan menggunakan irah-irah tersebut di atas, maka putusan tersebut mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui ketentuan UU Kekuasaan Kehakiman sehingga **harus dinyatakan batal demi hukum (null and void)**. Terkait dengan hal tersebut di atas, dapat digunakan analogi atas putusan yang dijatuhkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), dimana putusan KPPU yang sebelumnya memuat irah-irah tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung sebagaimana telah ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 03 K/KPPU/2002

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Januari, yang pada pokoknya menyatakan bahwa adanya irah-irah dalam Putusan KPPU, dimana Putusan KPPU *notabene* bukan putusan lembaga peradilan atau pelaku kekuasaan kehakiman adalah tindakan yang melanggar UU Kekuasaan Kehakiman dan oleh karena itu putusan dimaksud mengandung cacat hukum dan dinyatakan batal demi hukum.

Dengan demikian, oleh karena Putusan BPSK Karawang (yang *notabene* bukan lembaga peradilan maupun badan arbitrase yang dimaksud dalam UU Arbitrase) memuat irah-irah "*Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", maka Putusan BPSK Karawang tersebut telah terbukti mengandung cacat hukum karena melanggar dan melampaui UU Kekuasaan Kehakiman, oleh karenanya Putusan BPSK Karawang haruslah **dibatalkan**.

2. BPSK Karawang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*.

- a. BPSK Karawang telah salah menafsirkan dan menerapkan UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/KEP/12/2001 tanggal 10 Desember 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai dasar untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang timbul berdasarkan suatu Perjanjian.
- b. Bahwa sengketa yang diajukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon ini bukan sengketa sebagaimana dimaksud dalam UUPK, tetapi merupakan sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dengan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon telah diatur dalam Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon (selanjutnya disebut "**Perjanjian Kredit**").
- c. Bahwa hubungan hukum antara Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dengan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon adalah didasarkan pada hubungan hukum kontraktual dalam bentuk Perjanjian Kredit yang telah disepakati bersama, dan sesuai Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa perjanjian yang dibuat

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan sengketa yang terjadi antara Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon merupakan sengketa akibat adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dari Perjanjian Kredit yang telah diadakan dan disepakati tersebut.

- d. Bahwa dalam angka 2 Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum pada Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro, disebutkan:

"Mengenai Perjanjian Kredit ini dan segala akibat hukumnya Para Pihak sepakat memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kedudukan kantor Bank yang memberi Kredit".

Ketentuan tersebut merupakan pilihan hukum yang telah disepakati oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon.

- e. Bahwa ketidakberwenangan BPSK untuk memeriksa dan mengadili sengketa yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata yang timbul dari suatu perjanjian kredit tersebut, sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara SYAFRIL dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa meneliti dengan saksama posita permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan serta fakta-fakta yang terungkap di Persidangan ternyata bahwa sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, bukan sengketa atau perkara antara pengusaha dengan konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi adalah sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, karena hubungan hukum antara Pemohon Keberatan dengan Termohon

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan adalah berdasarkan perjanjian kredit No. 2003/008 tanggal 14 Maret 2003 dan perjanjian kredit No. 2004/027 tanggal 14 maret 2004.

Bahwa karena sengketa atau perkara antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata, **maka BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara** dan oleh karenanya beralasan untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan BPSK dan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas.

Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SYAFRIL tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor. 128/Pdt.G/BPSK/2012/PN.PDG tanggal 14 November 2012 yang membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 62/BPSK-PDG/PTS/A/IX/2012 tanggal 27 September 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara a quo dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini.

- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa atau perkara ini;”

f. Di samping itu, mengenai **BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa/perkara dalam bidang hukum perdata atau suatu sengketa/perkara yang terbit berdasarkan wanprestasi terhadap perjanjian yang sudah disepakati oleh para pihak** dalam hal ini antara nasabah/debitur dengan Bank yang hak dan kewajibannya sudah disepakati dalam Perjanjian, telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai berikut:

a) Putusan No. 56 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 30 September 2014 antara Triana Widiastuti melawan PT BRI Syariah.

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Putusan No. 42 K/Pdt.Sus/2013 tanggal 17 April 2013 antara Syafril melawan DR. Drs. Filani Zikri, MM Pimpinan Kantor Wilayah 02 Padang, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
- c) Putusan No. 94 K/Pdt.Sus/2012 tanggal 2 Mei 2012 antara Wahyudi Prasetyo melawan PT Bank Century dan PT Bank Mutiara :
- d) Putusan No. 208 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Desember 2011 antara Kukuhono melawan Bank Capital Indonesia Tbk.

Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut secara tegas telah dinyatakan bahwa **BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa/perkara dalam ruang lingkup Hukum Perdata khususnya terhadap perkara/sengketa yang timbul dari Perjanjian atau Kontrak**. Akibatnya seluruh putusan BPSK yang diajukan kasasi tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Oleh karenanya putusan BPSK Karawang a quo sudah sepatutnya **dibatalkan**.

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa antara Pemohon dan Termohon **bukanlah BPSK Karawang**, melainkan **Pengadilan Negeri Karawang**.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon sangat keberatan dengan pertimbangan dan putusan BPSK Karawang sebagaimana dikemukakan di atas karena **BPSK Karawang secara jelas dan terang telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah ketentuan hukum perjanjian**. Sehingga putusannya sama sekali tidak berdasarkan hukum karena pertimbangannya semata-mata hanya berdasarkan keterangan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon.
2. Bahwa keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon adalah didasari oleh alasan-alasan yang secara logis dan berdasar hukum yang diuraikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa UUPK dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 yang dijadikan dasar oleh BPSK Karawang untuk memeriksa dan mengadili serta menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon pada dasarnya mengatur tugas dan wewenang Badan Penyelesaian

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Konsumen (BPSK) dalam melaksanakan dan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.

b. Bahwa semua perbuatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam UUPK jo. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, karenanya Majelis BPSK Karawang tidak tepat dan tidak benar telah menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dalam perkara ini.

c. Bahwa untuk memperjelas hubungan hukum perikatan/perjanjian antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dengan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, perlu Pemohon Keberatan/dahulu Termohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

a) Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon telah mengajukan permohonan fasilitas Kredit Serbaguna Mikro (KSM Payroll) kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dengan limit kredit sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah) untuk jangka waktu angsuran selama 108 bulan, sesuai dengan Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 20 September 2018 berikut Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro yang telah ditandatangani oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon.

b) Bahwa setelah Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 20 September 2018 berikut Ketentuan Kredit Serbaguna Mikro *a quo* ditandatangani oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, maka telah terjadi hubungan hukum kredit antara Pemohon Keberatan/dahulu Termohon dan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, sebagaimana dinyatakan dalam dokumen "Perjanjian Kredit".

c) Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon telah sepakat dan menyetujui syarat dan ketentuan terkait pemberian fasilitas kredit serbaguna mikro yang berlaku di Pemohon Keberatan/dahulu Termohon, oleh karenanya syarat dan ketentuan tersebut berlaku sebagai undang-undang yang harus ditaati, dipatuhi dan dilaksanakan dengan itikad baik oleh Termohon Keberatan /dahulu Pemohon dan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon sebagai para pihak (sesuai Pasal 1338 KUH Perdata).

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



- d) Bahwa guna menjamin pelunasan atas kredit serbaguna mikro ("KSM Payroll") yang diterima oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon sesuai perjanjian kredit yang telah disepakati, maka Termohon Keberatan/dahulu Pemohon menyerahkan Kartu Jamsostek dan **Surat Kuasa tanggal 25 September 2018** kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk melakukan pemblokiran dan pendebitan terhadap rekening Tabungan Gaji (payroll), pesangon dan atau jaminan hari tua atas nama Termohon Keberatan/dahulu Pemohon yang dibuka di kantor cabang Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk pembayaran angsuran dan pelunasan KSM Payroll-nya.
- e) Bahwa selain itu, sesuai syarat dan ketentuan dalam Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 20 September 2018, terhadap KSM Payroll tersebut telah disetujui oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon untuk ditutup **asuransi jiwa (meninggal +)**, yang preminya dibebankan kepada debitur/Termohon Keberatan/dahulu Pemohon.
- f) Bahwa pada awal bulan Agustus 2020 HRD PT Meiwa Kogyo Indonesia selaku pemberi kerja kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, memberitahukan kepada Pemohon Keberatan/dahulu Termohon bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon akan terkena Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK"). Selanjutnya pada tanggal 14 Agustus 2020 pihak HRD PT Meiwa Kogyo Indonesia mentransfer dana pesangon Termohon Keberatan/dahulu Pemohon ke rekening tabungan gaji (payroll) atas nama Termohon Keberatan/dahulu Pemohon yang dibuka di kantor Pemohon Keberatan/dahulu Termohon.
- g) Bahwa berdasarkan kepada Surat Kuasa, Syarat dan Ketentuan KSM Payrol, yaitu :
- Klausula Kuasa-Kuasa, menyatakan sebagai berikut :

"1. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk pada waktunya dan jika dianggap perlu oleh Bank :



- b. mendebet rekening tabungan dan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank guna membayar kewajiban yang masih terhutang oleh Debitur kepada Bank, baik hutang pokok, bunga, denda dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini;
- c. memblokir rekening tabungan dan atau rekening-rekening lainnya atas nama Debitur yang ada pada Bank”.

Klausula Aneka Ketentuan dan Kedudukan Hukum, butir 3 menyatakan sebagai berikut :

”Bank dapat mengakhiri jangka waktu kredit sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini dan menyatakan seluruh jumlah terhutang menjadi jatuh tempo dan Debitur wajib untuk membayar seluruh jumlah terhutang secara seketika dan sekaligus lunas atas tagihan pertama Bank, apabila Debitur diberhentikan/PHK atau mengundurkan diri dari perusahaan/ instansi dimana Debitur bekerja atau Debitur mutasi kerja yang mengakibatkan pindah lokasi kantor”.

maka Pemohon Keberatan/dahulu Termohon telah memblokir dana pesangon yang ada pada rekening tabungan gaji (payroll) No. 1560003817691 sebesar Rp. 115.344.144,- milik Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon. Pemblokiran dana tersebut dimaksudkan sebagai cadangan untuk pelunasan KSM payroll Termohon Keberatan/dahulu Pemohon sambil menunggu proses klaim asuransi kepada PT Asuransi Bangun Askrida.

- h) Bahwa Termohon Keberatan/dahulu Pemohon merasa keberatan atas pemblokiran rekening payroll miliknya tersebut sehingga mengajukan gugatan/pengaduan ke BPSK Karawang sesuai surat gugatan No. Pd/48/BPSK-KRW/IX/2020 tanggal 28 September 2020. Kemudian Pemohon Keberatan/dahulu Termohon pada tanggal 19 Oktober 2020 menghadiri panggilan BPSK Karawang dan Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti persidangan yang diadakan oleh BPSK Karawang, yang pada intinya pada persidangan tersebut oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon disampaikan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon tidak dapat mengabulkan permintaan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon untuk membuka blokir dan menarik dana yang ada pada rekening payroll-nya.
- Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon melakukan pemblokiran dana yang ada pada rekening payroll milik Termohon Keberatan/dahulu Pemohon sudah sesuai Syarat dan Ketentuan KSM Payroll yang telah disepakati bersama.
- Bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon hanya dapat membantu Termohon Keberatan/dahulu Pemohon berupa pengurangan/keringanan bunga dan denda.
- Bahwa polis asuransi yang ditutup terhadap fasilitas KSM Payroll tersebut adalah **asuransi jiwa (meninggal+)**, yang artinya apabila debitur meninggal dunia maka sudah tidak ada kewajiban lagi. Sedangkan apabila polis diklaim asuransi PHK, maka debitur tetap ditagih karena hasil tagihan nantinya disubrogasikan kepada PT Asuransi Bangun Askrida.

i) Bahwa kewajiban kredit KSM Payroll Termohon Keberatan / dahulu Pemohon kepada Pemohon Keberatan / dahulu Termohon sampai dengan posisi per 14 Januari 2020 adalah sebagai berikut :

- Limit kredit yang disetujui : Rp. 146.000.000,00
- Baki debit/sisa hutang pokok : Rp. 131.532.841,90
- Tunggalan bunga : Rp. 9.035.193,47
- Denda : Rp. 386.061,49
- Biaya lainnya : Rp. 0,00
- Jumlah kewajiban : Rp. 140.954.096,86**

(jumlah tersebut belum termasuk bunga dan denda bulan berjalan)

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menilik pertimbangan hukum majelis BPSK Karawang pada halaman 14 putusan bagian menimbang pertama yang menyatakan :

"Bahwa PEMOHON telah dirugikan karena sudah membayar uang asuransi terdampak PHK, tetapi ketika terdampak PHK, yang diuntungkan oleh asuransi malah pihak TERMOHON".

Serta amar putusan pada halaman 16 putusan butir 2 dan 3 yang menyatakan :

Butir 2 :

Menyatakan PEMOHON telah dirugikan oleh TERMOHON karena membebaskan biaya asuransi terdampak PHK kepada PEMOHON;

Butir 3 :

Menyatakan TERMOHON mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban PEMOHON kepada PEMOHON;

merupakan pertimbangan hukum dan putusan yang **keliru dan tidak berdasar**, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa pertimbangan hukum majelis BPSK Karawang tersebut tidak berdasarkan fakta sama sekali, karena asuransi yang membebaskan kewajiban hutang Termohon Keberatan/dahulu Pemohon hanyalah asuransi jiwa (meninggal).
- b) Bahwa majelis BPSK Karawang dalam memberikan putusan yang menyatakan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon telah dirugikan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon karena membebaskan biaya asuransi terdampak PHK sama sekali tidak berdasarkan hukum dan tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada, karena yang ada adalah pembebanan biaya asuransi jiwa (meninggal+) yang sebelumnya sudah disetujui oleh Termohon Keberatan/dahulu Pemohon.
- c) Bahwa majelis BPSK Karawang dalam memberikan putusan yang menghukum Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mengganti biaya asuransi yang selama ini menjadi beban Termohon Keberatan/dahulu Pemohon kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon, sama sekali tidak berdasarkan hukum karena semata-mata hanya membenarkan keterangan Termohon Keberatan / dahulu Pemohon.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, pertimbangan hukum dan putusan majelis BPSK Karawang dalam perkara ini tidak memiliki landasan yuridis yang benar dan tidak sesuai fakta hukum yang ada. Oleh karenanya sudah sepatutnya untuk **dibatalan**.

Maka :

Pemohon Keberatan/dahulu Termohon memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Karawang berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BPSK Karawang No. Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020 tanggal 27 Oktober 2020 batal dan tidak berkekuatan hukum;
3. Menolak pengaduan Termohon Keberatan/dahulu Pemohon dalam Register Perkara No. Pd/48/BPSK-KRW/IX/2020 tanggal 28 September 2020 untuk seluruhnya.

Namun apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan/dahulu Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan setelah kedua belah pihak yang bersengketa dipanggil secara sah dan patut, Pemohon Keberatan telah menghadap Kuasanya sedangkan Termohon Keberatan telah pula menghadap Kuasanya dipersidangan pada persidangan lanjutan tanggal 02 Februari 2021.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mempersoalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagaimana dalam Lampiran Permohonannya maka upaya Mediasi tidak dilakukan namun Pemeriksaan Keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dilanjutkan dengan Pemeriksaan secara e-court diawali penyerahan Permohonan Keberatan dengan tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan tanpa ada perbaikan maupun perubahan.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan mengajukan Jawabannya secara e-court dalam Sistim Informasi Pengadilan pada tanggal 04 Februari 2021, yang pada pokoknya mengemukakan bantahan Keberatan, sebagai berikut :

I. **DALAM EKSEPSI**

1. **PERMOHONAN PEMOHON DALUWARSA**

- a. Bahwa_PEMOHON telah melampaui batas waktu mengajukan Keberatan karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



b. Bahwa berdasarkan KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN pada Pasal 41 ayat (2) dan (3) berbunyi :

(2) Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak putusan BPSK.

(3) Konsumen dan pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK diberitahukan.

c. Bahwa PEMOHON mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri Karawang pada tanggal 20 Januari 2021, telah melampaui 86 hari, Sehingga demi hukum PERMOHONAN PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;

2. PERMOHONAN PEMOHON ERROR IN OBJECTO

a. Bahwa PEMOHON telah salah atas OBJEK PERMOHONAN, PEMOHON tidak teliti dalam memahami OBJEK PERMOHONAN Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

b. Bahwa dalam KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 350/MPP/Kep/12/2001

c. TENTANG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN ada beberapa cara Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK yaitu dengan **Konsilisasi, Mediasi atau Arbitrase**

d. Bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN pada Pasal 2 berbunyi :

“ Keberatan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK “

e. Bahwa Objek yang menjadi Permohonan PEMOHON adalah **PUTUSAN MEDIASI Nomor : Mediasi / 48 / BPSK – KRW / V / 2020, Maka** demi hukum PERMOHONAN PEMOHON dinyatakan tidak dapat diterima;

II. JAWABAN POKOK PERKARA

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sebelum TERMOHON/dahulu PEMOHON menyampaikan JAWABAN dalam Pokok Perkara, PEMOHON menyatakan bahwa apa yang telah TERMOHON sampaikan dalam EKSEPSI dianggap terulang kembali seluruhnya, dan berlaku mutatis mutadis untuk Jawaban sepanjang relevan analog;

Bahwa TERMOHON/dahulu PEMOHON tetap akan berpegang teguh pada dalil – dalil yang disampaikan melalui Jawaban ini, dan menolak secara tegas dalil – dalil yang telah disampaikan oleh PEMOHON dalam PERMOHONAN KEBERATAN, karena tidak didukung oleh fakta Hukum yang benar.

1. TENTANG KRONOLOGI

- a. Bahwa TERMOHON/dahulu PEMOHON adalah pekerja pada di PT. Meiwa Kogyo Indonesia yang berkedudukan di kawasan industry KIIC Karawang sejak bulan September tahun 2012;
- b. Bahwa Pada bulan Februari tahun 2018 PEMOHON / dahulu TERMOHON melalui marketing Menawarkan Produk Pinjaman Kredit tanpa Agunan kepada TERMOHON/dahulu PEMOHON sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dan akhirnya TERMOHON/dahulu PEMOHON pun menjadi minat mengajukan Pinjaman tersebut;
- c. Bahwa pada Tanggal 20 September 2018 Pengajuan Pinjaman TERMOHON/dahulu PEMOHON di setuju dengan tenor 9 Tahun dengan besaran cicilan Rp.3.100.000,00 Setiap bulannya selama 108 bulan dan TERMOHON/dahulu PEMOHON melakukan penandatanganan akad kredit di KCP Bank Mandiri Tuparev Karawang, dalam penandatanganan aplikasi PEMOHON / dahulu TERMOHON tidak membacakan pasal per pasal isi Formulir Aplikasi;
- d. Bahwa Pencairan Pinjaman yang di terima oleh TERMOHON/dahulu PEMOHON adalah sebesar **Rp.144.000.000,-** (Seratus empat puluh empat juta Rupiah) telah mengalami potongan sebesar **Rp.6.000.000** (enam juta Rupiah) yang sepengetahuan TERMOHON/dahulu PEMOHON adalah pembayaran asuransi jiwa, asuransi kecelakaan dan asuransi jika tidak sudah tidak bekerja;
- e. Bahwa sejak awal Juli 2020 perusahaan tempat bekerja TERMOHON/dahulu PEMOHON sudah memberlakukan **Work From Home**, pada tanggal 30 Juli 2020 bertanya kepada PEMOHON / dahulu TERMOHON melalui media sosial WhatsApp (WA), dimana pertanyaannya berbunyi : **“apabila terjadi pemutusan hubungan kerja apakah ada keringanan pembayaran pinjaman “** dan dijawab oleh PEMOHON / dahulu TERMOHON **“BISA”**

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dikarenakan TERMOHON/dahulu PEMOHON mendapat Jawaban yang meyakinkan karena **LANGSUNG** dari PEMOHON / dahulu TERMOHON maka pada tanggal 7 bulan Agustus tahun 2020 TERMOHON/dahulu PEMOHON memberitahukan kepada PEMOHON / dahulu TERMOHON melalui percakapan WhatsApp (WA) bahwa TERMOHON/dahulu PEMOHON adalah termasuk pekerja yang akhirnya menerima keputusan manajemen untuk masuk dalam daftar pekerja yang akan di Putus Hubungan Kerjanya karena dampak Efisiensi Perusahaan;
- g. Bahwa PEMOHON / dahulu TERMOHON memberikan jawaban yang tidak konsisten dengan jawaban terdahulu, PEMOHON / dahulu TERMOHON menyampaikan melalui percakapan WhatsApp (WA) bahwa pembayaran pinjaman harus di bayarkan secara penuh jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja;
- h. Bahwa Pada tanggal 18 Agustus 2020 pihak perusahaan TERMOHON/dahulu PEMOHON bekerja memberikan HAK atas Pemutusan Hubungan Kerja pemohon yang di bayarkan melalui sistem transfer ke rekening Bank Mandiri milik TERMOHON/dahulu PEMOHON;
- i. Bahwa TERMOHON/dahulu PEMOHON pada hari itu juga tanggal 18 Agustus 2020 pergi ke BANK MANDIRI untuk mengambil Hak Pesangonnya, setelah sampai di BANK MANDIRI, Uang Pesangon milik TERMOHON/dahulu PEMOHON yang terdapat di **Rekening Mandiri Nomor 156 00 0381769 1 KCP Cikarang Ruko Sentra** tidak bisa diambil dikarenakan sudah dilakukan PEMBLOKIRAN Oleh PEMOHON / dahulu TERMOHON ;
- j. Bahwa akibat PEMBLOKIRAN yang dilakukan Oleh PEMOHON / dahulu TERMOHON maka TERMOHON/dahulu PEMOHON tidak dapat membayar biaya sekolah anaknya juga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya;
- k. Bahwa TERMOHON/dahulu PEMOHON mendatangi PEMOHON / dahulu TERMOHON agar PEMOHON / dahulu TERMOHON untuk dapat membuka Pemblokiran dan mengajukan claim asuransi;
- l. Bahwa PEMOHON / dahulu TERMOHON meminta dikirimkan Berkas – Berkas yang dibutuhkan untuk mengajukan Claim Asuransi;
- m. Bahwa TERMOHON/dahulu PEMOHON telah memberikan berkas – berkas yang dibutuhkan oleh PEMOHON / dahulu TERMOHON untuk mengajukan Claim Asuransi;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- n. Bahwa sejak TERMOHON/dahulu PEMOHON memberikan semua berkas yang dibutuhkan oleh PEMOHON / dahulu TERMOHON untuk pengajuan Claim Asuransi, TERMOHON/dahulu PEMOHON tidak diberikan kabar sampai selama 1 (bulan) lamanya;
- o. Bahwa TERMOHON/dahulu PEMOHON sudah sering menghubungi PEMOHON/dahulu TERMOHON untuk meminta kejelasan proses pengajuan Claim Asuransi yang diajukan oleh TERMOHON/dahulu PEMOHON, namun tidak menandatangani tanggapan dari PEMOHON/dahulu TERMOHON;
- p. Bahwa dikarenakan tidak pernah mendapatkan tanggapan atas pertanyaan tentang sejauh mana proses pengajuan Claim Asuransi yang diajukan oleh TERMOHON/dahulu PEMOHON, dan kondisi Ekonomi yang sangat memprihatinkan dikarenakan tidak lagi bekerja dan tidak memiliki uang untuk kebutuhan hidup karena uang pesangon telah di blokir oleh PEMOHON/dahulu TERMOHON maka TERMOHON/dahulu PEMOHON mengajukan PERMOHONAN PENYELESAIAN KE BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KAB KARAWANG;

Bahwa upaya hukum Penyelesaian yang TERMOHON/dahulu PEMOHON lakukan adalah sudah sesuai dengan Undang – Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga apa yang menjadi keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Sah menurut hukum;

2. TENTANG DALIL PEMOHON

- a. Bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON menolak dalil PEMOHON/dahulu TERMOHON pada hal 7 point 1 tentang POKOK PERKARA yang menyatakan BPSK telah melanggar ketentuan Perundang Undangan yang berlaku di Indonesia diantaranya adalah ketentuan hukum perjanjian sehingga putusannya tidak berdasar hukum adalah tidak benar dan dalil tersebut harus ditolak, karena **Hukum perlindungan konsumen** adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur dan melindungi **konsumen** dalam hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang dan/atau jasa), TERMOHON/dahulu PEMOHON adalah sebagai Nasabah Bank Mandiri yang tentunya secara hukum menjadi KONSUMEN DI BIDANG PERBANKAN, Perlindungan Konsumen juga sangat berkaitan, khususnya dalam hal perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen, antara lain dengan adanya perjanjian kredit atau pembiayaan Bank yang merupakan perjanjian

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



standar (standart contract), bahwa Pertimbangan dan Putusan BPSK adalah telah sesuai dengan UUPK NO 8 TAHUN 1999 dan Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 dan telah dihadiri oleh TERMOHON / dahulu PEMOHON dan PEMOHON/dahulu TERMOHON juga telah didengar keterangan masing – masing pihak, maka apa yang menjadi keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah Sah menurut hukum;

b. Bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON menolak dalil PEMOHON/dahulu TERMOHON pada hal 8 angka 2 point a dan b tentang POKOK PERKARA yang menyatakan bahwa semua perbuatan PEMOHON/dahulu TERMOHON tidak melanggar ketentuan yang diatur dalam UUPK NO 8 TAHUN 1999 dan Kepmenperindag No 350/MPP/Kep/12/2001 adalah tidak benar, fakta – fakta hukum yang telah terjadi adalah PEMOHON/dahulu TERMOHON telah merugikan TERMOHON / dahulu PEMOHON dengan urain sebagai berikut :

a) TERMOHON / dahulu PEMOHON tidak pernah dibacakan isi Perjanjian dalam Formulir Aplikasi dan tidak pernah mendapat Informasi tentang Proses Claim Asuransi yang sudah diajukan Oleh TERMOHON / dahulu PEMOHON, jelas PEMOHON/dahulu TERMOHON melanggar ketentuan UUPK NO 8 TAHUN 1999 BAB III Tentang HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4 Point C berbunyi :

(4) Hak konsumen adalah : 3.“ Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

b) PEMOHON/dahulu TERMOHON juga telah melanggar UUPK NO 8 TAHUN 1999 pada **BAB V KETENTUAN PENCATUMAN KLAUSA BAKU** pasal 18 atay 1 s/d 4

(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

f) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;

(2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.

(4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Sehingga sudah tepat dan sangat berdasar jika BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN menghukum PEMOHON/dahulu TERMOHON sebagaimana UUPK NO 8 TAHUN 1999 Pasal 52 Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Point k, i dan m berbunyi :

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;;

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

c. Bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON menolak dalil PEMOHON/dahulu TERMOHON hal 8 angka 2 Point c butir c) dan d) yang pada pokoknya menyampaikan bahwa hubungan hukum antara TERMOHON / dahulu PEMOHON dengan PEMOHON/dahulu TERMOHON adalah hubungan hukum Perikatan Perdata, kajian hukum PEMOHON/dahulu TERMOHON tidak tepat karena Persetujuan yang ditandatangani oleh TERMOHON / dahulu PEMOHON adalah persetujuan Nasabah Sebagai Konsumen untuk menggunakan sebuah PRODUK / FASILITAS PERBANKAN dimana Bank Mandiri berkedudukan sebagai Pelaku Usaha dan Nasabah sebagai Konsumen;

d. Bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON menolak dalil PEMOHON/dahulu TERMOHON hal 8 angka 2 Point c butir e) yang menyatakan TERMOHON / dahulu PEMOHON telah menyetujui untuk ditutup asuransi jiwa (meninggal +)

e. yang preminya dibebankan kepada Debitur / TERMOHON / dahulu PEMOHON, sejak pertama mengajukan Kredit TERMOHON / dahulu PEMOHON tidak pernah menandatangani surat persetujuan premi asuransi, bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON hanya mengetahui adanya pemotongan langsung sebesar Rp **Rp.6.000.000** (*enam juta Rupiah*) langsung dari pencairan kredit;

f. Bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON menolak dalil PEMOHON/dahulu TERMOHON hal 8 angka 2 Point c butir f) yang

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON telah menandatangani Kuasa kepada PEMOHON/dahulu TERMOHON untuk melakukan pemblokiran dana pesangon yang ada, bahwa TERMOHON / dahulu PEMOHON tidak pernah menandatangani surat kuasa dan tidak pernah tahu adanya surat kuasa pemblokiran rekening TERMOHON / dahulu PEMOHON, jika TERMOHON / dahulu PEMOHON telah mengetahui maka untuk apa TERMOHON / dahulu PEMOHON mempertanyakan via WhatsApp (WA) kepada PEMOHON/dahulu TERMOHON tentang sisa hutang jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, bahwa pernyataan PEMOHON/dahulu TERMOHON dalam alinea terakhir Point butir g) yang menyatakan pemblokiran dana dikarenakan proses klaim asuransi kepada PT Asuransi Bangun Askrida jelas secara tidak langsung PEMOHON/dahulu TERMOHON mengakui adanya klaim Asuransi perihal Pemutusan Hubungan Kerja;

Bahwa berdasarkan hal – hal sebagaimana terurai diatas pada kesempatan ini iijinkanlah kami selaku TERMOHON / dahulu PEMOHON, memohon kepada yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo, sudilah kiranya berkenan untuk memutus yang amar putusannya sebaai berikut :

1. Menolak Permohonan keberatan PEMOHON/dahulu TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan putusan BPSK Karawang No.mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020 tanggal 27 Oktober 2020 adalah Sah dan berkekuatan hukum mengikat;
3. Menerima Pengaduan TERMOHON / dahulu PEMOHON dalam Register Perkara No.Pd/48/BPSK -KRW/IX/2020 tanggal 28 September 2020 untuk seluruhnya;

ATAU Jika Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon Keberatan mengajukan Bukti Surat dipersidangan berupa foto copy,sebagai berikut

1. Foto copy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Karawang Nomor : Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020 tanggal 27 Oktober 2020, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Formulir Aplikasi Mandiri Kredit Serbaguna Mikro tanggal 20 September 2018 nomor 1738111 berikut ketentuan Kredit Serbaguna Mikro yang telah ditandatangani oleh Anto Noviana, diberi tanda P-2.

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Kuasa yang telah ditandatangani Anto Noviana tertanggal 25 September 2018 bermaterai, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Keterangan Kerja No. 231/ EXT/MKI/HRD/VII/2020 tanggal 30 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. MEIWA KOGYO INDONESIA, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pemasaran Produk Asuransi Kredit Dengan Model Bisnis Referensi Dalam Rangka Produk Bank Guna Menjamin Kredit Segmen Mikro antara PT Bank Mandiri (Persero), Tbk. Dengan PT Asuransi Bangun Askrida Nomor : RTB.MBG / PKS.MPD.014 / 2017 – Nomor: 156 / PERJ / ABA / 2017 tanggal 07 Desember 2017, diberi tanda P-5.
6. Foto copy Printout dari komputer sistem Polis Asuransi Kredit PT Asuransi Bangun Askrida No. A2018092113009K00108 – 015921210918209800 atas nama debitur Anto Noviana tertanggal 24 September 2018, diberi tanda P-6.
7. Foto copy Printout dari komputer sistem rekening pinjaman KSM Payroll atas nama Anto Noviana rekening Nomor 173 0100792895 posisi per 09 Februari 2021, diberi tanda P-7.

Terhadap bukti surat bertanda P-2, P-3, P-6 dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya kecuali bukti surat bertanda P-1, P-4 dan P-5 tidak ada Aslinya namun kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai alat bukti secara formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil Keberatan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan mengajukan bukti surat dipersidangan berupa foto copy, sebagai berikut :

1. Foto copy Buku Rekening Bank Mandiri, diberi tanda P-1.
2. Foto copy Percakapan Whatsapp, diberi tanda P-2.
3. Foto copy Percakapan Whatsapp, diberi tanda P-3.
4. Foto copy Surat Keterangan Kerja Termohon Keberatan, diberi tanda P-4.
5. Foto copy Slip Pesangon Pemohon dari PT. Meiwa Kogyo Indonesia, diberi tanda P-5.
6. Foto copy bukti pengiriman berkas claim asuransi melalui Whatsapp, diberi tanda P-6.
7. Foto copy Putusan BPSK Kabupaten Karawang Nomor : Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020, diberi tanda P-7.

Terhadap bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan Aslinya kecuali dan kesemuanya telah bermaterai cukup sehingga dapat terpenuhi sebagai alat bukti secara formal dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi namun memohon Putusan.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang belum termuat dalam putusan ini tetapi selengkapnya telah termuat dalam berita acara persidangan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Keberatan Penggugat Keberatan sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Termohon Keberatan diungkap Eksepsi tentang formil beracara yang tidak menyinggung pokok perkara, yaitu ;

1. Permohonan Pemohon Kadaluwarsa.

Bahwa dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK diberitahukan maka Konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan menerima atau menolak Putusan BPSK dan yang menolak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 Hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK diberitahukan, dimana Pemohon keberatan mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri Kaarawang pada tanggal 20 Januari 2021 sedangkan Putusan BPSK telah disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2020 sehingga Pemohon keberatan telah melampaui batas waktu selama 86 Hari maka Permohonan Pemohon demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Permohonan Pemohon Error in Objecto.

Bahwa Pemohon telah salah memahami Objek Permohonan Putusan BPSK yaitu berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2006 pada Pasal 2 menyebutkan "Keberatan hanya dapat diajukan terhadap Putusan Arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK" dan ada beberapa cara penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK diantaranya dengan Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase sebagaimana Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 sedangkan Objek Permohonan Pemohon adalah Putusan Mediasi Nomor : Mediasi/48/BPSK-KRW/V/2020 maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Eksepsi angka 1 Termohon Keberatan merupakan syarat mutlak secara Formil untuk diterimanya Permohonan Keberatan Pemohon atas Putusan BPSK oleh karena apabila tidak memenuhi maka berakibat Keberatan Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati Putusan BPSK yang diajukan adalah Putusan Mediasi BPSK dalam lampiran Permohonan Keberatan Pemohon yang sesuai dalam Amar Putusan BPSK tersebut, menyebutkan telah

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan tanpa hadirnya Termohon yaitu P.T.BANK MANDIRI (Persero), Tbk, KCP KIIC Karawang yang dalam perkara a quo adalah selaku Pemohon Keberatan dan Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonannya kepada Pengadilan Negeri Karawang yang diterima dan didaftarkan pada tanggal 20 Januari 2021.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 41 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2006 maupun dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, menyebutkan masing-masing bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak Putusan yang dikeluarkan oleh BPSK dapat mengajukan keberatan pada Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonan Keberatannya tidak melampirkan Tanda Terima Pemberitahuan Putusan, oleh karena Pemohon dalam Putusan BPSK tidak hadir sehingga Putusan tersebut haruslah diberitahukan kepada Pemohon dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada data lengkap tentang tanda terima tersebut maka dengan memperhatikan dalil Eksepsi Termohon Keberatan yaitu Pemohon Keberatan telah melampaui tenggang waktu pengajuan Keberatan selama 86 Hari, Majelis Hakim merasa perlu memperhatikan Tanggal Putusan BPSK yang diajukan Pemohon Keberatan dengan tanggal pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon agar diketahui apakah Pemberitahuan Putusan telah berjalan, yang tentu nantinya dapat dinyatakan Putusan BPSK tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tanggal Putusan BPSK yang dibacakan yaitu Tanggal 27 Oktober 2020 dan sesuai dalam Pasal 3 huruf I Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/mpp/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yaitu setelah BPSK Memutuskan dan Menetapkan kemudian melakukan Pemberitahuan Putusan kepada Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen dengan jangka waktu Pemeberitahuan Putusan selama 14 Hari sejak Putusan dibacakan sehingga jangka waktu 14 hari sejak Tanggal Putusan BPSK dibacakan sudah melewati, jika dihitung sejak Putusan Tanggal 27 Oktober 2020, Pemohon

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan telah diberitahukan paling lambat Tanggal 10 November 2020, tentulah Majelis Hakim berpendapat BPSK telah melaksanakan Pemberitahuan Putusan tersebut kepada Pemohon Keberatan dalam perkara aquo dan dengan Pengajuan Permohonan Keberatan Pemohon diajukan pada tanggal 20 Januari 2021 maka tenggang waktu Pengajuan telah dilanggar oleh Pemohon dan tentunya Eksepsi Termohon Keberatan beralasan dengan menyebutkan Pemohon Keberatan telah melampaui jangka waktu Pengajuan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Karawang.

Menimbang, bahwa dengan melampauinya jangka waktu Pengajuan Keberatan oleh Pemohon, beralasan pula Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karenanya Eksepsi angka 1 Termohon Keberatan dapat diterima dan terhadap Eksepsi kelanjutannya, Majelis Hakim berpendapat tidak akan dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil Permohonan Keberatan Pemohon tidak terpenuhi dalam hal jangka waktu pengajuannya maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil keberatan dalam pokok perkara ini.

Menimbang, bahwa dengan demikain Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan merupakan pihak yang kalah sehingga harus dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Termohon Keberatan.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Permohonan Keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang dianggarkan sejumlah Rp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang pada hari **SELASA**, Tanggal **02 Maret 2021**, oleh kami, **MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **HASNUL FUAD,S.H** dan **LIA YUWANITA,S.H,M.H**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **UMI HERASTUTI,S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Keberatan dan Kuasa Termohon Keberatan.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. HASNUL FUAD,S.H

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

2. LIA YUWANITA,S.H,M.H

PANITERA PENGGANTI,

UMI HERASTUTI,S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
 2. ATK.....Rp. 75.000,00
 3. PNBP.....Rp. 20.000,00
 4. PanggilanRp.240.000.00
 5. Materai.....Rp. 10.000,00
 6. Redaksi.....Rp. 10.000,00
- JumlahRp.385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor : 4/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)